



**MEKANISME LAYANAN *PEER TO PEER LENDING* DALAM  
TINJAUAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN MUI No. 117/DSN-  
MUI/II/2018  
(STUDI KASUS PT AMMANA FINTEK SYARIAH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**DUROTIN MASRUROH  
NPM. 21701083017**




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
MALANG  
2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme layanan Peer to Peer Lending di PT Ammana Fintek Syariah dan menjelaskan penerapan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang produk Peer to Peer Lending. Analisis menggunakan metode kualitatif dengan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme layanan Peer to Peer Lending di PT Ammana Fintek Syariah telah terdaftar dan berizin di OJK, terdapat tiga produk mekanisme layanan yaitu pendanaan Ammana, pembiayaan haji, dan Ammana Paylater. Secara hukum sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Perjanjian pembiayaan yang bersumber dari PT. Ammana Fintek Syariah berdasarkan QS. Al-Anfaal ayat 27 dan Ijab Qobul sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 1. Penerapan produk Peer to Peer Lending yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 117/DSN-MUI/II/2018 dalam ketentuan umum butir 19 yaitu Gharar. Di PT. Ammana Fintek Syariah yang merupakan produk Dana Ammana mengenai akad, terdapat kerancuan dengan akad yang digunakan tidak sesuai dengan prinsip syariah


Kata Kunci Teknologi Keuangan, Peer to Peer Lending, Fatwa DSN MUI



## ABSTRACT

*This study aims to explain the mechanism of Peer to Peer Lending services at PT Ammana Fintek Syariah and explain the application of DSN MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 regarding Peer to Peer Lending products. The analysis uses qualitative methods with content analysis. The results of this study indicate that the Peer to Peer Lending service mechanism at PT Ammana Fintek Syariah has been registered and licensed at the OJK, there are three service mechanism products, namely Ammana funding, Hajj financing, and Ammana Paylater. Legally, it is in accordance with the DSN-MUI fatwa. The financing agreement sourced from PT. Ammana Fintek Syariah based on QS. Al-Anfaal verse 27 and Ijab Qobul in accordance with the QS. Al-Maidah paragraph 1. Application of Peer to Peer Lending products that are not in accordance with the DSN-MUI fatwa no. 117/DSN-MUI/II/2018 in the general provisions of point 19, namely Gharar. At PT. Ammana Fintek Syariah which is a product of Dana Ammana regarding contracts, there is confusion with the contracts used that are not in accordance with sharia principles*

*Keywords Technology Finance, Peer to Peer Lending, DSN MUI Fatwa*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan internet yang ada di Indonesia pada tahun 2020 meningkat mencapai 196,7 juta jiwa sedangkan ditahun 2018 lalu penggunaan internet di Indonesia sebanyak 171,2 juta jiwa, peningkatan yang terjadi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 mencapai 8,9 % atau 25,5 juta jiwa. Penggunaan internet di Indonesia memiliki beberapa alasan mengapa menggunakan internet, diantaranya alasan yang paling mendominasi sosial media dengan tingkat persentase 51,5%, kemudian alasan pengguna internet yang lain yaitu komunikasi lewat pesan, game dan belanja online. Dengan kenaikan persentase penggunaan internet yang mencapai 8,9% dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Negara Indonesia dalam penggunaan internet akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, hal ini bisa dilihat dari tahun-tahun sebelumnya dimulai dari periode 2018-2023 (Pratama, 2021).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mana memiliki potensi yang besar dalam perkembangan *fintech*. *Fintech* merupakan *start-up* yang menawarkan terobosan baru dalam bidang jasa keuangan dengan menggunakan layanan terbaru berbasis internet atau *online* sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan efisien. *Fintech* memiliki sistem yang modern dan praktis tidak hanya untuk pembayaran melainkan juga

mencakup *Peer to Peer Lending*, *Digital Insurance*, *Virtual Money* dan *Crowd funding* (Firdaus, 2017).

*Financial Technology* adalah layanan keuangan dengan teknologi informasi yang digabung menjadi satu. *Financial technology* didefinisikan sebuah perusahaan yang menghasilkan pendapatan melalui penyediaan jasa keuangan berbasis teknologi. Keberadaan *Financial Technology* dapat dijadikan sarana atau akses dalam melakukan pinjam meminjam dengan lebih praktis. Dalam mempertemukan peminjam dengan pemberi pinjaman atau yang memiliki modal *peer-to-peer lending* sangat membantu kegiatan tersebut. *Peer-to-peer lending* berkembang dengan sangat cepat. Salah satu perkembangan teknologi di sektor keuangan adalah *Fintech* (Teknologi Finansial). *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang keuangan yang terkait dengan teknologi modern. Menurut Clayton, *Innovation* bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, aksesibilitas, kenyamanan dan biaya ekonomi (Hadad & Ph, 2017).

Finansial teknologi sangat berperan penting dalam perkembangan teknologi informasi di Indonesia. *Fintech* berperan dalam mendorong kemampuan ekspor UMKM saat ini yang masih rendah, meningkatkan inklusi keuangan nasional, mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau, membantu dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, kemudian yang terakhir peran *fintech* di Indonesia mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan *fintech* yang terus berkembang mendukung dalam tiga pencapaian *Master Plan* dari Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada tahun

2015-2019, yaitu kontributif, stabil, dan inklusi (Hadad & Ph, 2017). *Peer to peer lending* merupakan praktik pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace*. *Marketpalce* adalah tempat yang mempertemukan antara pemilik dana dengan orang yang yang membutuhkan dana (Zustika, 2019). *Peer to Peer Lending* bertujuan untuk membantu golongan yang tidak tersentuh oleh perbankan dengan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

*Fintech* yang terdapat di Indonesia tidak luput dari adanya *platform* dan *startup-startup* baik yang berizin atau tidak di otoritas jasa keuangan. Di dalam OJK terdapat *platform* dan *startup* baik yang berbasis syariah maupun konvensional. Per 31 Januari 2020 data yang dirilis oleh OJK untuk *Fintech Peer to Peer Lending* yang terdaftar maupun berizin yaitu sebanyak 164 *Fintech* baik yang berizin dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Dari 164 terdapat 139 *fintech* yang terdaftar dan 25 yang berizin. Kemudian, diantara 164 *fintech* terdapat *fintech* konvensional sebanyak 152 dan *fintech* syariah sebanyak 12 (Departemen Pengawasan IKNB II, 2016). Dalam hal ini OJK juga menghimbau kepada masyarakat bahwa agar menggunakan jasa penyelenggaraan *fintech lending* yang sudah mendapatkan izin dari OJK.

Mekanisme *Peer to Peer Lending* merupakan *peer-to-peer lending* syariah yang mana pemilik dana dan peminjam dana dipertemukan via *E-commerce* atau *Marketplace* dalam pengelolaan atau pengontrolan *platfrom* dan akad-akad yang sesuai syariah. *Peer-to-peer lending* yang banyak diminati masyarakat yaitu *Crowd-funding* atau urun dana. *Crowd-funding* merupakan *platform* yang memiliki skema pengumpulan dana secara *online* yang berskala kecil namun dengan mengumpulkan dana dari masyarakat

dengan jumlah yang banyak sehingga dana yang didapatkan dari pengumpulan tersebut menjadi banyak (Wiyono, 2020).

Finansial teknologi yang sering digunakan masyarakat dengan model terbaru dan proses yang sederhana yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemilihan *Lending-based Crowd-funding* karena masyarakat merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan apalagi pengusaha mikro yang sedang memulai usaha untuk mendapatkan modal. Hal ini merupakan salah satu solusi agar pengusaha mikro mendapatkan modal dengan mudah karena meminjam modal di bank tidak semudah yang didapatkan di *platform*.

Layanan *Peer to Peer Lending* terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu terdiri dari pemberi pinjaman (*Lender*), penerima pinjaman (*Borrower*), dan penyelenggara layanan berbasis teknologi informasi. *Lender* dan *Borrower* memiliki beberapa karakteristik dalam penggunaan *Fintech Lending*. Karakteristik tersebut terdiri dari badan usaha, *gender* dan usia pengguna *fintech lending*. Akumulasi pengguna *Lender* dan *Borrower* sebanyak 616.000 pengguna dan 20.497.167 pengguna. Penggunaan *Lender* dan *Borrower* pada *fintech lending* didominasi pada usia antara 19-34 tahun dengan persentase 65,37% dan 70,33%. Kemudian penggunaan *Lender* dan *Borrower* pada *fintech lending* dilihat dari karakteristik *gender* didominasi *gender* laki-laki dengan persentase 62,01% dan 51,21%. Karakteristik berikutnya yaitu dari badan usaha, yang mana penggunaan *Lender* dan *Borrower* ditingkat 0,20% dan 0,11% (Departemen Pengawasan IKNB II, 2016).

Banyaknya pengguna layanan pinjaman di *Platform peer-to-peer lending* di Indonesia, peran penting yang dilakukan OJK dalam pengaturan terkait pinjaman berbasis teknologi informasi, diterbitkan agar layanan pinjaman berbasis teknologi informasi bisa berjalan dengan transparan, kompetitif dan juga taat regulasi. OJK menerbitkan peraturan No.77/POJK.01/2016 terkait tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Bank Indonesia juga menerbitkan kebijakan dalam pengaturan terkait layanan teknologi informasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi yang ada di Indonesia. Berikutnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Fatwa tersebut tentang mengalihkan pemrosesan piutang usaha atau tagihan jangka pendek dari debitur kepada pihak lain dan kemudian menagih tagihan kepada debitur ataupun yang diberi tanggung jawab terhadap hutang tersebut yang sesuai dengan prinsip.

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi didasarkan dengan prinsip syariah agar transaksi yang terjadi dalam pinjam meminjam tersebut terhindar dari yang namanya *Riba, Gharar, Maysir, Tadlis* dan *Dharar*. Pada dasarnya akad yang dilakukan dalam bertransaksi harus dilakukan atas dasar sukarela dengan persetujuan tanpa ada yang disembunyikan dengan kata lain dilakukan dengan transparan tanpa ada disembunyikan dari satu sama lain, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.



Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) mengeluarkan Peraturan No. 117./DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan, yang mana pertimbangan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh *platform* maupun perusahaan *peer-to-peer lending* yang ada di Indonesia agar seluruh transaksi atau kegiatan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat juga harus mengetahui peraturan dan batasan hukum atas pinjaman berbasis IT dan layanan pinjaman berbasis Syariah. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi mempermudah para pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah dengan akses pendanaan cepat, mudah dan efisien (DSN-MUI, 2018).

Permasalahan finansial teknologi di Indonesia sering terjadi dikarenakan *platform-platform* yang belum terdaftar dan berizin di OJK terlalu beresiko bagi peminjam dana maupun pemberi dana. PT. Ammana merupakan perusahaan *Platform* finansial teknologi pertama yang berizin dan diawasi oleh OJK. PT Ammana juga menggunakan sistem integrasi di DUKCAPIL, sistem *E-KYC* dan *Scoring*, kemudian menggunakan tanda tangan langsung dengan pemberi pinjaman dan penerima secara digital dan bekerja langsung dengan asuransi syariah di Indonesia (<https://Ammana.Id>, 2021).

Finansial teknologi berbasis syariah yang sudah berizin dan terdaftar di OJK, secara eksplisit sudah menandakan bahwa *platform* yang ada di Indonesia ada perbedaan dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Perbedaan tersebut dilihat dari segi proses, jenis akad ataupun bagi

hasil yang akan didapatkan. Dengan demikian sebagai upaya kritis dan akademis yang perlu diteliti untuk mengetahui lebih mendalam agar label dan regulasi sudah sesuai dengan pelaksanaannya dan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul “**Mekanisme Layanan Peer to Peer Lending dalam Tinjauan Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117./DSN-MUI/II/2018 (Studi Kasus PT. Ammana Fintek Syariah)**”

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme layanan *peer-to-peer lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah?
2. Bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI Nomor 117 / DSN-MUI / II / 2018 pada produk *peer-to-peer lending*?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Mekanisme layanan *peer-to-peer lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah.

2. Untuk menjelaskan penerapan fatwa DSN-MUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 pada produk *peer-to-peer lending*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Praktis

###### 1. Bagi PT. Ammana Fintek Syariah

Dapat meningkatkan mekanisme layanan di PT Ammana Fintek Syariah. Terkait teknis, website, informasi jelas dan transparan

###### 2. Bagi Pemerintah (OJK dan DSN-MUI)

Dapat meningkatkan penerapan fungsi-fungsi terkait *peer-to-peer lending* dengan pengembangan-pengembangan riset yang dilakukan agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

###### 3. Untuk pelaku Syariah Layanan pinjaman *peer-to-peer lending*

Dapat menjadi perbandingan maupun tambahan pengetahuan serta wawasan tentang mekanisme layanan *Peer to Peer Lending* Syariah.

##### b. Manfaat Teoritis

###### 1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang mekanisme layanan *peer-to-peer lending* dalam kajian syariah.

###### 2. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme layanan *peer-to-peer lending* dalam kajian Syariah.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini yaitu, Untuk menjelaskan Mekanisme layanan *peer-to-peer lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah dan menjelaskan penerapan Fatwa DSNMUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 pada produk *peer-to-peer lending*. Analisis menggunakan metode kualitatif dengan *analysis content* atau analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme layanan *peer-to-peer lending* yang ada di PT Ammana Fintek Syariah sudah terdaftar dan berizin di OJK terdapat tiga produk mekanisme layanan yaitu pendanaan Ammana, pembiayaan haji, dan Ammana *Paylater*.
2. Penerapan Fatwa DSNMUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018 pada produk *peer-to-peer lending* yang terdapat pada PT. Ammana Fintek Syariah:
  - a. Secara hukum sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Akad pembiayaan di pendanaan PT. Ammana Fintek Syariah berdasarkan pada QS. Al- Anfaal ayat 27 dan *Ijab Qobul* sudah sesuai dengan memperhatikan QS. Al-Maidah ayat 1.
  - b. Penerapan produk *peer-to-peer lending* yang tidak sesuai dengan fatwa tersebut dalam ketentuan umum point 19 yaitu Gharar. Pada produk pendanaan Ammana mengenai akad tersebut terdapat ketidakjelasan dengan akad yang digunakan tidak sesuai dengan

prinsip syariah. Standar kontrak oleh penyelenggara harus sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.

## 1.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah:

1. Pada penelitian ini untuk mengambil data membutuhkan waktu yang sedikit lama dikarenakan menunggu verifikasi dari perusahaan *peer-to-peer lending*.
2. Dalam penelitian ini mengambil contoh produk pendanaan Ammana, yaitu akad dalam pendanaan pembiayaan yang disesuaikan dengan fatwa DSNMUI No. 117 / DSN-MUI / II / 2018.

## 1.3 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Kepada PT. Ammana Fintek Syariah diharapkan lebih meningkatkan mekanisme layanan. Terkait dengan teknis, website, informasi yang jelas dan transparan. Agar akad-akad yang dijalankan menggunakan salah satu dari akad yang sudah di atur dalam fatwa DSN-MUI yaitu akad jual beli, *ijarah*, *wakalah bil ujah*, *musyarakah* atau *mudharabah*. Kemudian harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam prinsip syariah yaitu *Riba*, *Gharar*, *Dharar*, dan *Tadlis*.
2. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia agar melanjutkan penerapan

dengan optimal dalam pengembangan-pengembangan riset yang dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan-penyimpangan terkait dengan *peer to peer lending* agar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih layanan finansial teknologi. Dan diharapkan para akademisi akan melakukan penelitian yang lebih detail dan tambahan atas penemuan peneliti ini. yaitu terkait dengan mekanisme layanan *Peer to Peer Lending*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. et all. (2019). *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* ( et all Syihabuddin, Andriansyah (Ed.)). EMIR.
- Afrizal. (2014). *Metodologi penelitian Kualitatif*. PT Grafindo Persada.
- Departemen Pengawasan IKNB II. (2016). *Perusahaan Fintech Terdaftar / Berizin ( Peraturan OJK No . 77 Tahun 2016 )*. 1–12.
- Dodi Yarli. (2018). No Title. *Yudisi*, 9(Analisis Akad Tijarah Transaksi Fintech Syariah dengan Fokus Maqhasid), 2.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Nasional Syariah-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Layanan keuangan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. 14.14.
- Firdaus, R. (2017). *Konsep Syariah Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM Berdasarkan Asas Berakad dalam Islam*.
- Hadad, M. D., & Ph, D. (2017). *Financial Technology ( FinTech ) di Indonesia*. <https://ammaana.id>. (2021).
- Iskandar, et all. (2019). *Analisis Prosedur Pembiayaan dan Manajemen Risiko Pada Peer-to-Peer (P2P) Lender Syariah di Indonesia (Studi Kasus PT Ammana Fintek Syariah)*.
- Jumal Ahmad. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis). *ResearchGate*, June, 1–20.
- Kholifah, S. (2019) *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology (FinTech) pada Layanan Peer Lending Syariah (Studi Online Lending Service PT Investree Radhika Jaya)*.
- Krippendorff, K. (1991). *Analisis isi: Pengenalan metodologi*. publikasi SAGE.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Moleong, L. j. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- MUAWANAH, N. (2019). “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Di Fintech Investree Peer To Peer Lending Di Indonesia .” *Islam, Universitas Sunan, Negeri Hukum, Jurusan Islam, Perdata*.
- Pratama, A. M. (2021). No Title. *Kompas.Com*. <https://doi.org/Pengguna Internet Indonesia hingga Kuartal II 2020 Capai 196,7 Juta Orang>
- Pratiwi, C. H. (2020). *Pembiayaan financial technology peer to peer ( P2P ) lending syariah dan pembiayaan pembiayaan financial technology peer topeer ( P2P ) lending syariah dan pembiayaan*.



- Ruli R. (2021, June). No Title. *Kompas.Com*.
- Rumondang, et all. (2019). *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Sinta Listani. (2016). No Title المقدمة الثقافية الملحقيات خدمات جودة لتقييم مقترح مقياس  
بمسقط عمان، سلطنة العائمة، الإدارة معهد الإداري، جلة للطلاب. 147, 11–40.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari (Ed.); edisi ke-3). Alfabeta.
- Syariah, D., Mui, N., Syariah, D., & Indonesia, N. U. (n.d.). % E. 19.
- Wiyono, T. (2020). *Mekanisme dan layanan peer-to-peer lending syariah perspektif ekonomi islam (studi analisis pada 13 fintech syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan per 19 februari 2020)*. 1–103.
- Yudha, D. (2020). *Fintech Syariah : Teori dan Terapan* (S. A. Amirullah (Ed.)). Scopindo Media Pustaka.
- Zustika, A. F. (2019). *Financial technology (fintech) berbasisi sistem peer to peer lending (P2PL) dalam perspektif hifdzu mal (studi kasus perusahaan investree)*. Skripsi, 144

